

**PELUNASAN UTANG PIUTANG TANPA ADANYA PERJANJIAN  
TERTULIS (STUDI KASUS DI JORONG AIA ANGEK KENAGARIAN  
KOTO TINGGI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum”**



**Oleh :**

**Nama : TESI ZENIARTI**  
**NPM : 191000274201257**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI  
2025**

**PELUNASAN UTANG PIUTANG TANPA ADANYA PERJANJIAN  
TERTULIS (STUDI KASUS DI JORONG AIA ANGEK KENAGARIAN  
KOTO TINGGI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum”**



**Oleh :**

**Nama : TESI ZENIARTI**  
**NPM : 191000274201257**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI  
2025**

## LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

### PELUNASAN UTANG PIUTANG TANPA ADANYA PERJANJIAN TERTULIS (STUDI KASUS DI JORONG AIA ANGEK KANAGARIAN KOTO TINGGI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA)

Oleh

Nama : Tesi Zeniarti  
NIM : 191000274201257  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 16 Agustus 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

#### Pembimbing I

Mahlil Adriaman, SH, MH  
NIDN. 1021018404

#### Pengaji I

Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH  
NIDN. 1015058702


#### Pengaji II

Kartika Dewi Irianto, SH, MH  
NIDN. 100501864

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Hukum

UM Sumbar



Edi Haskar, SH., MH  
NIDN. 1025086101

Ketua Prodi,

Mahlil Adriaman, SH, MH  
NIDN. 1021018404

**LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL**

**PELUNASAN UTANG PIUTANG TANPA ADANYA PERJANJIAN TERTULIS  
(STUDI KASUS DI JORONG AIA ANGEK KANAGARIAN KOTO TINGGI  
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA)**

**Oleh**

**Nama** : Tesi Zeniarti  
**NIM** : 191000274201257  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

18 Agustus 2025

Pembimbing



Mahlil Adriaman, SH, MH  
NIDN. 1021018404

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TESI ZENIARTI**  
NIM : **191000274201257**  
Judul Jurnal : *Pelunasan Utang Piutang Tanpa Adanya Perjanjian Tertulis  
(Studi Kasus Di Jorong Aia Angek Kanagarian Koto Tinggi  
Kabupaten Limapuluh Kota)*

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 04 Rabiul Awal 1447 H  
28 Agustus 2025 M



Menyatakan,  
**TESI ZENIARTI**  
**NIM. 191000274201257**

## **HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI JURNAL**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Tesi Zeniarti**  
NIM : **191000274201257**  
Judul Jurnal : *Pelunasan Utang Piutang Tanpa Adanya Perjanjian Tertulis  
(Studi Kasus Di Jorong Aia Angek Kanagarian Koto Tinggi  
Kabupaten Limapuluh Kota)*  
Tempat Publish Jurnal : *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam Fakultas Hukum  
Universitas Ibn Khaldun Bogor*

Menyatakan apabila pada waktu yang ditetapkan untuk publish (sesuai LoA) ternyata Jurnal belum Publish atau terdapat kendala lainnya, maka saya bersedia untuk mencari tempat pengelola jurnal yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika saya tidak mencari tempat pengelola jurnal yang baru, saya bersedia untuk tidak menerima Ijazah/transkrip nilai pada saat wisuda atau tidak diizinkan untuk melakukan legalisir ijazah.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 04 Rabiul Awal 1447 H  
28 Agustus 2025 M



Menyatakan,

**TESI ZENIARTI**  
**NIM. 191000274201257**



## PELUNASAN UTANG PIUTANG TANPA ADANYA PERJANJIAN TERTULIS (Studi Kasus di Jorong Aia Angek Kanagarian Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota)

Tesi Zeniarti<sup>1</sup>  
Mahlil Adriaman<sup>2</sup>

Email : [tesizeniarti@gmail.com](mailto:tesizeniarti@gmail.com),<sup>1</sup> [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat<sup>1,2</sup>

### Abstrak

*Kebutuhan pokok dan tambahan merupakan unsur fundamental dalam kehidupan manusia. Karena kebutuhan ini melibatkan interaksi sosial, diperlukan suatu sistem pengaturan yang jelas. Sistem tersebut adalah hukum, yang menurut Gustav Radbruch memiliki tiga nilai inti yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan menjadi pondasi utama hukum, baik secara prosedural maupun substantif. Selain itu, hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan. Terakhir, kepastian hukum harus diterapkan secara konsisten agar dapat diandalkan. Dalam masyarakat, pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder tercermin melalui aktivitas ekonomi, baik untuk kepentingan individu maupun kolektif. praktik jual beli jeruk tanpa perjanjian tertulis di Jorong Aia Angek, Kabupaten Limapuluh Kota, yang mengandalkan kepercayaan antara petani dan pemborong. Problematika muncul ketika terjadi sengketa utang piutang akibat ketidadaan bukti tertulis, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan penyelesaian sengketa utang piutang dalam transaksi lisan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama bagaimana pelunasan utang piutang dalam jual beli jeruk tanpa perjanjian tertulis. Kedua bagaimana penyelesaian sengketa utang piutang tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dan studi dokumen di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi kreditur bergantung pada alat bukti seperti saksi, pengakuan, atau sumpah sesuai Pasal 1866 KUHP Perdata. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur perdata atau pidana jika terpenuhi unsur penipuan atau penggelapan. Kesimpulannya, meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, pembuktianya memerlukan alat bukti yang kuat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.*

**Kata Kunci :** Wanprestasi, Sengketa, Penyelesaian.



### A. PENDAHULUAN

Aspek dasar dalam kehidupan manusia adalah kebutuhan primer maupun sekunder. Karena kebutuhan tersebut berkaitan dengan masyarakat diantara mereka maka harus ada mekanisme yang mengatur hal tersebut. Mekanisme yang dimaksud adalah hukum itu sendiri. Hukum mempunyai nilai dasar penting yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Sulistyawan, 2019) Keadilan merupakan dasar terhadap nilai dasar hukum itu, karena pilar utama dari hukum itu adalah nilai keadilan baik prosedural maupun substansial. (Moho, 2010) Kendati demikian diikuti dengan manfaat dari hukum, tentu kemanfaatan harus bisa dirasakan untuk dan memiliki dampak bahagia kepada Masyarakat. (Sulistyawan, 2019) Terakhir masalah kepastian hukum dengan pandangan kepastian hukum itu harus konsisten. (Gede, 2014) Dalam Masyarakat kebutuhan primer dan sekunder bisa diukur dengan kegiatan ekonomi baik kebutuhan secara pribadi maupun kelompok. (Gede, 2014)

Kegiatan perekonomian tak lepas oleh aturan Islam agar tidak menyimpang dari prinsip Illahiyah. Muamalah merupakan salah satu jalan untuk melaksanakan hubungan interaksi sesama manusia, dimana manusia yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam memenuhi kebutuhan dalam bersosial, beragama, bernegara dan berekonomi. Interaksi yang dilakukan oleh manusia yang sering terjadi adalah kegiatan jual beli. (Al-Fauzan, 2006) Oleh karena itu kita perlu memahami secara mendalam mengenai jual beli tersebut.

Problem mendasar dalam ontologi transaksi jual beli terletak pada esensi dari rukun dan syarat yang membentuknya. Sebagai suatu peristiwa hukum, jual beli secara ontologis dimaknai sebagai manifestasi dari ijab dan qabul, yang merupakan ekspresi intersubjektif dari kehendak para pihak (*consensus ad idem*) untuk melakukan pertukaran komoditas atas dasar prinsip kerelaan (*an-tarādin*). Dalam situasi di mana ikatan hukum ini tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (*contractus verbis*), maka landasan eksekusinya bergeser dari kepastian formal menuju ranah etika. Kejujuran (*honesty*) kemudian berfungsi sebagai norma virtus yang diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dalam subyek hukum dan mengembangkan kultur malu (*culture of shame*) sebagai mekanisme sosial pengendalian diri. Dalam konstruksi



ini, komitmen pembeli untuk menyatakan jumlah barang yang diambil dan melunasi pembayaran sesuai nilai yang disepakati, merupakan aktualisasi dari otonomi kehendak dan tanggung jawab moral (*moral responsibility*) individu dalam ruang publik. Padahal rukun jual beli adalah, Adanya Pembeli, Adanya Penjual, Adanya Barang yang diperjualbelikan, Akad, dan Adanya alat Tukar. (Dewi, 2005)

Salim membedakan dua jenis perjanjian berdasarkan bentuknya. Jenis pertama adalah perjanjian tertulis yang dicatat dalam bentuk dokumen. Jenis kedua adalah perjanjian lisan, yang mana bentuknya hanya berupa ucapan dan kesepakatan bersama antara para pihak tanpa adanya bukti tertulis. (Salim, 2010) Alasan kepraktisan dan kemudahan menjadikan perjanjian lisan sebagai suatu hal yang sangat umum dalam masyarakat, khususnya untuk urusan pinjam-meminjam. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai perjanjian dalam bentuk lisan tersebut.

Pada hakikatnya, fondasi yang mengonstitusi perjanjian lisan dalam transaksi utang-piutang bersandar pada **meta-narasi kepercayaan intersubjektif** antara kreditur dan debitur. Kepercayaan ini berfungsi sebagai **kontrak sosial primordial** yang menggantikan instrumen formal, di mana kreditur menaruh *faith*(keyakinan) bahwa debitur akan memenuhi ikrar moralnya untuk mengembalikan utang sesuai dengan konsensus yang diucapkan.

Namun, realitasnya seringkali mengalami **dekonstruksi** terhadap meta-narasi kepercayaan tersebut. Perjanjian lisan mengandung dilemma epistemologis yang mendasar: ia kekurangan objektivifikasi dalam bentuk material. Ketiadaan bukti tertulis menciptakan suatu **zona abu-abu** ontologis di mana keberadaan dan syarat-syarat perjanjian menjadi rentan terhadap penyangkal dan interpretasi yang bersifat subjektif. Bagi debitur, ketiadaan bentuk tertulis ini dapat menciptakan peluang moral hazard, suatu kesadaran bahwa janji tersebut sulit untuk diverifikasi dan dipaksakan secara hukum.

Akibatnya, kreditur—yang posisinya secara filosofis telah bergeser dari subjek yang mempercayai menjadi objek yang dirugikan—menghadapi **problematis pembuktian**. Dalam kasus wanprestasi, perjanjian lisan terjebak dalam **paradoks legal**: meskipun secara normatif diakui keberadaannya, secara epistemik ia tidak memenuhi syarat



sebagai knowledge yang dapat divalidasi di ruang publik maupun pengadilan. Ketiadaan bukti otentik mengakibatkan perjanjian itu sendiri kehilangan **status ontologisnya** sebagai sebuah fakta yang kokoh, dan dengan mudah direduksi menjadi sekadar klaim sepihak yang tidak memiliki pijakan realitas yang kuat. Dengan demikian, kepercayaan yang semula menjadi landasan, berubah menjadi jejaring ketidakpastian yang justru menggerogoti dasar dari hubungan kontraktual itu sendiri.

Dalam ajaran Islam, transaksi utang-piutang mendapatkan perhatian yang serius. Meski diperbolehkan, praktik ini diatur dengan prinsip-prinsip yang jelas yang telah ditegaskan langsung dalam Al-Quran., yakni Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut : (Quran, 2025)

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَتْمُ بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ"

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". QS. Al-Baqarah (2): 282). (RI, 2009)*

Perjanjian tidak tertulis atau lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari parapihak telah terpenuhi. Akan tetapi dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan, "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.*"

Berdasarkan kasus yang terjadi di Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluht Kota, antara Adrianto (sebagai pembeli) dan Yulismar (sebagai penjual), transaksi jual beli jeruk telah berlangsung sejak 2018. Selama rentang waktu 2018 hingga 2024, transaksi berjalan lancar dan didasarkan pada kepercayaan. Namun, masalah muncul pada tahun 2025, tepatnya bulan April hingga Mei, ketika Adrianto membeli jeruk dari Yulismar sebanyak 1 ton dengan harga Rp13.000 per kilogram, sehingga totalnya menjadi Rp13.000.000. Pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu dua kali. Pembayaran pertama sebesar 50% telah dilunasi, sedangkan pembayaran kedua mengalami kendala dan tidak ada kepastian mengenai pelunasannya. Karena transaksi ini mengandalkan kepercayaan dan melihat sejarah Adrianto yang selalu tepat dalam pembayaran sebelumnya, Yulismar menyerahkan barang tanpa bukti transaksi tertulis. Perjanjian antara keduanya hanya bersifat lisan, tanpa adanya dokumen tertulis yang mengikat.



Yulismar menjualkan jeruk kepada Adrianto melakukan transaksi jual beli tanpa perantara. Kegiatan jual beli pada lapangan antara petani dan pemborong yang berada di Jorong Aia Angek Kanagarian Koto Tinggi tidak adanya perjanjian tertulis dan menghadirkan pedagang di dalamnya, sehingga para petani dan pemborong mengambil jeruk tanpa adanya perjanjian tertulis, Apabila adanya pembelian jeruk, petani langsung bertransaksi dengan pemborong tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga petani hanya menghitung berdasarkan berapa jumlah yang diambil atau yang dibawa dan pemborong hanya membayar uang muka atau DP (*Down Payment*) 50 persen sebagai tanda jadi dari barang yang diambil atau dibawa, dan pelunasannya yaitu setelah pemborong kembali untuk menjual Jeruk tersebut, secara tidak langsung petani hanya mendapatkan uang sebahagian dari jumlah jeruk yang dibawa pemborong. Tentu hal ini menimbulkan wanprestasi, perlu diketahui jenis wanprestasi ini dibagi menjadi 4, pertama Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, kedua melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya, ketiga melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya, terakhir melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak. Dalam kasus ini jenis wanprestasi yang dimaksud adalah melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, melihat *dasollen* dalam penelitian ini jelas bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan perbuatan hukum berdasarkan KUHPerdata. Terjadi Gap secara *dasein* terjadi wanprestasi karena telatnya pembayaran pelunasan.

Hal tersebut menjadi problematika karena adanya petani dan pemborong jeruk di Jorong Aia Angek Kanagarian Koto Tinggi, yang tidak menyelesaikan jual beli jeruk ini dengan berbagai macam alasannya, sehingga terjadi sengketa antara petani dan pemborong yang masih dipertanyakan dalam jual beli tersebut. Penulis dalam penelitian ini memberikan dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelunasan terhadap utang piutang dalam jual beli jeruk tanpa adanya perjanjian tertulis di jorong aia angek kanagarian koto tinggi kabupaten limapuluh kota ?
2. Bagaimana Penyelesaian Perjanjian Utang Piutang Jual Beli Jeruk Oleh Pemborong Tanpa Adanya Perjanjian Tertulis di Jorong Aie Angek Kanagarian Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota ?



## METODE PENELITIAN

Metode peneitian berasal dari kata *metode* dan *logi*. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur, sedangkan logi artinya ilmu berdasarkan logika berpikir. Artinya metode penelitian ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan sistematis. (**Muhamaimin, 2020**) Menurut Husaini Usman Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peratuan suatu metode. (**Husnaini, 2008**) Sifat penelitian adalah deskriptif, penelitian *deskriptif* bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian untuk memvalidasi kebenaran dan keakuratan hasil temuan agar dapat dipahami dengan jelas. Jenis Penelitian ini adalah *empiris*, yang dapat disebut juga penelitian hukum (*field research*). Merupakan penelitian yang mengkaji secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri tiga yaitu, primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, lokasi penelitian ini adalah Jorong Aia Angek Kanagarian Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota.

## HASIL PEMBAHASAN

### Pelunasan Utang Piutang Dalam Jual Beli Jeruk Tanpa Adanya Perjanjian Tertulis Di Jorong Aia Angek Kanagarian Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota

Melihat kasus yang terjadi di Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota, antara Adrianto dan Yulismar, terhadap jual beli jeruk Adrianto selaku pembeli dan Yulismar selaku pejual telah melalukan transaksi sejak 2018. Rentan waktu 2018 sampai dengan 2024 berjalan dengan baik, transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan. Permasalahan terjadi pada tahun 2025 tepatnya di bulan April sampai dengan mei, Adrianto membeli jeruk kepada Yulismar sebanyak 1 ton dengan harga perkilo 13.000 dengan nominal uang sebanyak Rp.13.000.000. pembayaran dilakukan dengan cara bertahan yaitu 2 kali. Pembayaran pertama dilakukan dengan membayar 50 persen kemudian sisanya sebanyak 50 persen lagi. Pembayaran kedua mengalami kendala sehingga tidak ada



kejelasan dalam pelunasannya. Karena atas dasar kepercayaan dari masing-masing pihak dengan melihat hisotoris bahwa Adrianto tidak pernah bermasalah dalam melakukan pembayaran maka Yulismar juga memberikan barang tanpa adanya bukti transaksi. Perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan, tanpa ada bukti tertulis antara kedua belah pihak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1233 menerangkan bahwa sumber lahirnya perikatan adalah perjanjian atau undang-undang. Sementara itu, Pasal 1313 BW menjabarkan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata tidak memberikan definisi eksplisit yang mewajibkan **perjanjian dibuat** secara tertulis. KUHPerdata hanya menekankan pada unsur esensialnya, yaitu perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan diri.

Artinya dalam kasus yang terjadi antara kedua belah pihak secara syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Akan tetapi dalam hal ini terjadi wanprestasi. Wawancara dilakukan dengan kedua belah pihak pertama kepada Adrianto peneliti menanyakan kepada Adrianto apakah ada perjanjian tertulis dengan para Yulismar sebagai penjual, jawaban dari Adrianto “*tidak ada perjanjian tertulis, kami melalukan transaksi hanya atas dasar kepercayaan*” (Agnesia, 2025) *hal senada penulis ajukan kepada Yulismar, Yulismar menjawab tidak jauh berbeda “tidak ada perjanjian tertulis, karena kami atas dasar kepercayaan, Adrianto sudah lama membeli Jeruk kepada saya sejak tahun 2018”*, (Agnesia, 2025) selanjutnya penulis bertanya kepada Yulismar, apakah terjadi melanggar perjanjian (wanprestasi) “Yulismar mengatakan bahwa terjadi pelanggaran perjanjian (wanprestasi)”

Dalam diskursus filsafat hukum, klasifikasi perjanjian berdasarkan manifestasi formalnya—yakni dalam bentuk lisan (non-formal/verbal) dan tulisan (formal/terdokumentasi). Perjanjian lisan mengonstitusikan dirinya melalui konsensus murni antar para pihak, sementara perjanjian tertulis termanifestasi dalam wujud fisik, baik yang diinisiasi oleh otoritas publik (akta otentik) maupun yang dibentuk secara privat (akta di bawah tangan). Namun, validitas ontologis dan kekuatan mengikat (legal



force) dari kedua modalitas perjanjian ini tidak bersumber dari formalitas eksternal atau medium ekspresinya. Landasan legitimasinya justru bertumpu pada pemenuhan empat syarat substansial yang bersifat kategoris, sebagaimana diataskan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata). Syarat-syarat meta-yuridis tersebut adalah: (1) adanya kesesuaian kehendak (*consensus ad idem*), (2) kapasitas hukum subjek para pihak (*legal capacity*), (3) keberadaan objek perjanjian yang tertentu (*certainty of object*), dan (4) causa atau sebab yang diperbolehkan hukum (*lawful cause*). Pemenuhan keempat unsur inilah yang memberikan *grundnorm* atau dasar keberlakuan bagi suatu perjanjian, terlepas dari bentuk empirisnya.

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata terbagi menjadi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif, yang meliputi kesepakatan dan kecakapan para pihak, menjadi landasan bagi subjek yang terlibat dalam kontrak. Jika syarat ini cacat, perjanjian yang dibuat bukan batal secara otomatis, melainkan dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*) melalui pengadilan oleh pihak yang berhak. Perjanjian tersebut tetap berlaku mengikat kedua belah pihak hingga adanya putusan pembatalan dari hakim. Sebaliknya, kelalaian dalam memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan *causa* yang halal) mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*). Akibatnya, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dituntut di pengadilan. Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuknya, baik lisan maupun tertulis, tetapi pada pemenuhan keempat syarat sahnya perjanjian. (Hassanudin, 2000) Artinya sepanjang perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Merujuk pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "*Barangsiapa yang tidak memenuhi suatu perjanjian, atau melaksanakannya tidak sepenuhnya, atau tidak melaksanakannya dengan semestinya, wajib membayar ganti rugi, kecuali jika ketidakmampuannya itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau kealpaannya.*" Artinya ada Tindakan yang dilakukan jika melihat unsur, dalam kasu ini Adrianto selaku pemberong telah melaksanakan pembayaran 50% tetapi sisanya tidak dibayarkan sepenuhnya.



Dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam, istilah **Kreditur** merujuk pada pemberi pinjaman, sementara **Debitur** adalah pihak yang menerima pinjaman. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawabnya sendiri. Debitur berkewajiban untuk mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan jumlah dan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Selain itu, debitur juga wajib melunasi bunga pinjaman jika hal tersebut merupakan salah satu klausul yang disepakati. Di sisi lain, kreditur berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atau melakukan penagihan kepada debitur jika pihak debitur wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajiban pengembalian dana.

Menurut hukum, siapa yang mengaku punya hak atau menyebut suatu peristiwa, dialah yang wajib membuktikannya. Ini berarti, jika seseorang mengatakan suatu perjanjian ada, ia harus bisa menunjukkan buktinya. Perjanjian lisan sah dan mengikat secara hukum, tetapi hanya untuk kedua orang yang membuatnya, bukan untuk orang lain. Masalahnya, perjanjian tidak tertulis mudah disangkal. Misalnya, seorang tergugat bisa membantah telah menjual suatu barang dan mengaku hanya meminjamkannya. Pelanggaran perjanjian (wanprestasi) bisa terjadi jika dapat dibuktikan bahwa tergugat memang melanggar kesepakatan. Bukti terkuat adalah pengakuan dari kedua pihak dan adanya penyerahan barang atau uang sebagai bukti fisik dari perjanjian itu. (Hassanudin, 2000)

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan alat bukti (*beweismiddel*) adalah segala bentuk sarana yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi suatu perkara. Keberadaan alat bukti ini berfungsi untuk mempermudah tugas hakim dalam mengevaluasi suatu kasus sehingga dapat menjatuhkan putusan yang tepat di persidangan. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, mutlak diperlukan kehadiran alat bukti yang sah dan kuat untuk mendukung gugatan yang diajukan oleh penggugat. (Hassanudin, 2000)

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), alat bukti yang sah dalam persidangan meliputi lima jenis, yaitu bukti dokumenter, kesaksian dari saksi, persangkaan, pengakuan pihak, serta sumpah. (Juanda, 2016) Selain bukti-bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR, hukum acara pidana juga mengakui alat bukti tambahan lainnya. Bukti tambahan tersebut meliputi Pemeriksaan Setempat (Descente) yang



dijelaskan dalam Pasal 153 HIR dan Keterangan Saksi Ahli (Expertise) berdasarkan Pasal 154 HIR. Masing-masing alat bukti ini memiliki derajat kekuatan mengikat yang berbeda; sebagian bersifat mengikat bagi hakim, sementara yang lain, seperti keterangan ahli, sifatnya tidak mengikat dan sepenuhnya menjadi pertimbangan diskresi hakim. Dalam konteks perkara perdata, alat bukti diatur lebih lanjut dalam Pasal 164 HIR bersama dengan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (Juanda, 2016) Alat bukti tertulis, yang terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan, menempati posisi sebagai bukti fisik yang paling krusial dalam proses pembuktian. Di sisi lain, alat bukti saksi bersumber dari keterangan seseorang yang secara langsung menyaksikan, mendengar, atau mengalami peristiwa hukum yang dipersengketakan. Mengacu pada asas *unus testis nullus testis* dalam Pasal 1905 KUHPerdata, kesaksian dari satu orang saja dianggap tidak cukup dan harus didukung oleh minimal satu saksi lainnya atau alat bukti lain untuk dapat dipercaya secara hukum. Selanjutnya, terdapat alat bukti persangkaan yang menurut Pasal 1915 KUHPerdata merupakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan undang-undang atau pertimbangan hakim atas suatu fakta yang diketahui untuk membuktikan suatu fakta yang tidak diketahui. Terakhir, alat bukti pengakuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdata, memiliki kekuatan membebaskan para pihak dari kewajiban membuktikan sesuatu. Sebuah pengakuan yang disampaikan di depan hakim, baik secara langsung oleh pihak yang bersangkutan maupun melalui kuasa hukumnya, sudah cukup dijadikan dasar untuk memberatkan pihak yang mengaku. (Juanda, 2016)

Pasal 1929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “*suatu pernyataan hikmat yang dikemukakan secara sungguh-sungguh dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang memberikan sumpah.*” Perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang terjadinya karena adanya suatu kesepakatan satu sama lain tanpa adanya suatu bukti yang tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara lisan biasanya terjadi karena sudah saling mengenal satu sama lain atau adanya sebuah hubungan keluarga maka dari itu dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan sangat dibutuhkan adanya kepercayaan.



### Penyelesaian Perjanjian Utang Piutang Jual Beli Jeruk Oleh Pemborong Tanpa Adanya Perjanjian Tertulis di Jorong Aie Angek Kanagarian Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota.

Daerah Jorong Aia angek adalah daerah penghasil jeruk terbanyak, masyarakat di Jorong Aie Angek pada umumnya mata pencaharian bertani, terutama bertanam jeruk yang dikenal dengan jeruk JESIGO (Jeruk Siam Gunuang Omeh), karena terlalu banyaknya pemborong pun pada umumnya berasal dari daerah Koto Tinggi tersebut, sehingga mereka untuk melaksanakan jual beli ini hanya dengan azas kepercayaan saja dan akhir -akhir ini banyak terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan karena pada umumnya juga adanya hubungan persaudaraan.

su hukum utama yang muncul dari sengketa jual beli jeruk tanpa perjanjian tertulis antara petani dan pemborong di Jorong Aia Angek adalah terjadinya konflik norma. Di satu sisi, realitas pembuktian utang piutang secara lisan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, mengingat tidak adanya bukti kwitansi yang lengkap dari petani dan tidak dilakukannya sumpah sebagai alat bukti, meskipun terdapat perbedaan versi antara kedua belah pihak. Keunikan dalam kasus ini terletak pada kultur kepercayaan yang dipegang teguh petani, sehingga mereka memberikan komoditas dalam volume besar tanpa mensyaratkan bukti tertulis yang memadai pada setiap pengambilan barang. Implikasi dari tidak adanya kontrak tertulis adalah kesulitan dalam membuktikan besaran dan waktu pelunasan utang, meningkatnya kerentanan terhadap penyalilan, serta proses hukum yang berpotensi berlarut-larut dengan hasil yang tidak pasti.

Peneliti menwawancara Adrianto selaku pemborong dengan pertanyaan, apakah terjadi melanggar perjanjian antara Adrianto dan Yulismar, Adrianto menjawab bahwa tidak ada wanprestasi. (Agnesia, 2025) karena pada dasarnya itikad baik dari pemborong tetap ingin membayarkan sisa utang kepada yulisma akan tetapi karena suatu keadaan tertentu pembayaran tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Jika dilihat dari konstruksi kasus ini, dapat dikatakan bahwa pemborong terkendala terhadap hal-hal lain yang mengakibatkan wanprestasi. Dilain pihak Yulismar mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran perjanjian (wanprestasi), karena Adrianto tidak membayarkan pelunasan kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



seperti biasanya. (Agnesia, 2025) Menurut hemat penulis memang tidak ada perjanjian tertulis yang dilakukan kedua belah pihak, tetapi menurut kebiasaan yang dilakukan dengan menggunakan metode bayar dua kali pertama saat pengambilan barang kemudian saat pemborong telah menjualkan jeruknya dan langsung memberikan pelunasan. Maka dalam hal ini menurut penulis telah terjadi wanprestasi yang dilakukan Adrianto.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara kekeluargaan, ataupun dengan cara perdamaian. Kendati penyelesaian tersebut tidak dapat diselesaikan maka upaya terakhir adalah ke pengadilan. Pengadilan yang akan menentukan siapa salah dan benar berdasarkan bukti yang diperlihatkan kepada majelis. Permasalahannya adalah pembuktian dalam perdata bersifat konkret sehingga dapat dibuktikannya surat, saksi dan lainnya. Permasalahannya adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hanya berbentuk kepercayaan tanpa ada bukti hitam di atas putih, konsekuensinya adalah susahnya penggugat untuk membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi karena asas yang melekat pada pembuktian dalam hukum perdata adalah *Actori incumbit probatio* yang artinya siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan.

## B. PENUTUP

Wanprestasi dalam pelunasan utang terjadi ketika salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual, telah memenuhi prestasinya tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Untuk membuktikan hal tersebut di pengadilan, Penggugat diwajibkan untuk menyertakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), yang meliputi bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Secara minimal, diperlukan dua orang saksi karena kesaksian satu orang dianggap tidak cukup. Alternatifnya, pengakuan dari Debitur yang mengakui utangnya (sesuai Pasal 1925 BW) sudah dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi Kreditur. Sebagai jaminan pelunasan, Debitur dapat menawarkan jaminan kebendaan khusus, seperti sertifikat tanah, kendaraan bermotor, atau surat berharga lainnya. Apabila Debitur tetap wanprestasi, konsekuensi hukumnya mengacu pada Pasal 1236 dan 1239 KUHPerdata,



di mana Debitur wajib menanggung biaya, kerugian, dan bunga (jika telah diperjanjikan) yang diderita oleh Kreditur.

Bahwa Adapun upaya yang dilakukan adalah melalui jalur litigasi dan non litigasi. Tetapi kedua belah pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi yaitu Yulismar memberikan rentan waktu kepada Adrianto untuk membayarkan pelunasannya, kendati demikian hal ini sangatlah krusial mengingat perjanjian tertulis merupakan aspek yang penting, karena dapat dijadikan sebagai alat bukti pada saat masuk persidangan. Kehati-hatian merupakan aspek paling dasar dalam sebuah perjanjian, walapun setiap perikatan pasti diawali dengan niat baik, tetapi tidak menutup kemungkinan ditengah jalan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Sulistyawan, M. J. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepidio*, 11-27.
- Moho, H. (2010). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Konstitusi*, 56-70.
- Moho, H. (n.d.). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum.
- Gede, N. (2014). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Kertha Widya*, 2-15.
- Al-Fauzan, S. (2006). *Fiqih Sehari-sehari*. Jakarta: Gema Insani.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Salim. (2010). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta : CV. Literasi Jaya.
- Quran. (2025). *quran-NU*. Retrieved from <https://quran.nu.or.id>.
- RI, K. A. (2009). *AL-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Creative Media Corp.
- Muhamaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.
- Husnaini. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Agnesia, S. (2025, August 4). wawancara. (Adrianto, Interviewer)
- Hassanudin, R. (2000). *Legal Drafting*. Bandung: Citra Adiyati Bakti.
- Juanda, E. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justice*, 28-40.



**SURAT KETERANGAN  
PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

No. 262/YUSTISI-FH/2025

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

**Nama : Tesi Zeniarti, Mahlil Adriaman**  
**Email : [tesizeniarti@gmail.com](mailto:tesizeniarti@gmail.com)**  
**Judul : PELUNASAN UTANG PIUTANG TANPA ADANYA PERJANJIAN  
TERTULIS**  
**(Studi Kasus di Jorong Aia Angek Kanagarian Koto Tinggi Kabupaten  
Limapuluh Kota)**  
**Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Februari Tahun 2026 dengan Volume. 13 No. 1.

<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 25 Agustus 2025  
**YUSTISI FH UIKA**



## **SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:037/KEP/II.3.AU/F/2025

## Tentang

## **PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2024/2025**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah:**

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **TESI ZENIARTI**  
**NIM : 191000274201257**

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);</li> <li>b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;</li> <li>c. Bahwa untuk teraranya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;</li> </ul>   |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.</li> <li>8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.</li> <li>9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li> <li>10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li> <li>11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020</li> <li>12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .</li> <li>13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.</li> <li>14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.</li> <li>15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024</li> </ol> |

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Bapak/Ibu MAHLIL ADRIAMAN,SH.MH sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan


Nama/NIM : TESI ZENIARTI/191000274201257

Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HUTANG PIUTANG DALAM JUAL BELI JERUK TANPA ADANYA PERJANJIAN TERTULIS DI JORONG AIA ANGEK NAGARI KOTO TINGGI

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 05 Zulkaidah 1446 H  
                      04 Mei      2025 M



### KARTU KENDALI DAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA

TESI ZENIARTI

NIM

19.10.002.76201257

KONSENTRASI

Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara

DOSEN PEMBIMBING

1 MAMLIL ADRIAMAN. JH. MH

Sebagai Pembimbing I

2 -

Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HUTANG PIUTANG DALAM JUAL

BELI JEWAH TANPA ADANYA PERJANJIAN RESMI DI DEPAN AIA ATAU LAINNYA. KOTA TUA

Mulai Bimbingan











s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	13/5/25	12.00	Cabodolong	Latar belakang	8/	
2	14/5/25	13.00	praktis	perihisian	8/	
3	15/5/25	14.00	Tujuan penel.	Tujuan penel.	8/	
4	16/5/25	15.00	Acc propos	Acc propos	8/	
5	17/5/25	15.00	perbaikan.		8/	
6	18/5/25	15.00	perbaikan		8/	
7	19/5/25	15.00	ACC joruan.		8/	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi

Mahasiswa

JADWAL KEHADIRAN  
 SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu 20/5/22	DELIAH HAMIDAH 1411000002	PERANU JAWA ALASAKA: ELEKTRO DILAKUKAN PADA KONSEP TIDAK BERLATIH	
2	Rabu 20/5/22	SUDIYANU	PERGUNAAN INDUSTRY 4.0 DENGAN BUMN IDENTITAS PEMERINTAH DALAM PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN SISTEM POLICE MULAI DAPAT	
3	Rabu 21/5/22	ANGGI YULSI OLIVIA 1411000001	KONSEP KEMERDEKAAN DAN PENGAMANAN KONTRIBUSI KEBIJAKAN POLISI DAN SISWA DI POLISI BUKITTINGGI	
4	Rabu 21/5/22	LILLY CHABUNI	PROSES PENYELELAIAN DENGAN THO ANGKA YANG DILAKUKAN DI PERADILAN NEGERI SUMPAH	
5	Rabu 21/5/22	WAGYU V. CHABUNI	BERLINDUNGNYA HUMAN RIGHTS DENGAN LAW + TINDAK TEGAS GEMERLAW THO LELAHU LIVE STREAMING WAGYU DI MEDIA SOSIAL	
6	Jumat 12/5/22	ELFIQI . Y	PERANU JAWA THO KARIA MENGENAI INTEGRITAS PEMERINTAH BODU CHAPTER DEGAN PERANU	
7	Jumat 12/5/22	WANDI . E.T	PERLAKUAN TERHADAP PEMERINTAH DILAKUKAN PADA KONSEP TIDAK BERLATIH DI KARIA - SUMPAH	
8	Jumat 12/5/22	MIRFATH . P.J	MODEL NEGARA, DI PERSAMAAN DENGAN JAYA PT. UNGGUL BODU INTEGRASI, PERGEMERLAW	
9	Senin 15/5/22	VIGEN . F.R	UTSIDI WILAYAH KOTA PEGALANG WAGYU DI INDONESIA DAN JEPANG	
10	Senin 15/5/22	VIGEN . F.R	PERANU KEPOLISIAN DENGAN KONSEP KONSEP MEGORI DENGAN MULAI DI MULAI PESAWAT	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

 Bukittinggi,  
 Mahasiswa